

KAJIAN HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBAHARUAN AGRARIA NASIONAL DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

PUTRI AYU REZKI UTAMI

Abstract

Today, our country is facing structural problems, such as high unemployment, high ranking in poverty, high concentration on agrarian assets in the minority of the people, the problems of dispute and conflict throughout Indonesia, the susceptibility of food security, the decrease in the quality of environment, and the poor condition of families' economy. In order to cope with these problems, the government, through BPN (the National Land Agency) has formulated 11 (eleven) prioritized agendas which are framed in an Agrarian Reformation which is called National Agrarian Reform Program (PPAN). The Land Office of Serdang Bedagai District has implemented PPAN since 2008 and has issued 24,000 certificates through this PPAN. Therefore, the problems of the research were as follows: how about the legal policy of PPAN in the post-reformation era, how about the implementation of PPAN in Serdang Bedagai District, and what factors which became the obstacles and how about the solution of the problems in the implementation of PPAN in Serdang Bedagai District.

Keywords: Agrarian Reform Program, Serdang Bedagai

I. PENDAHULUAN

Saat ini bangsa kita masih menghadapi persoalan-persoalan struktural dalam bentuk:

1. tingginya tingkat pengangguran
2. tingginya tingkat kemiskinan
3. tingginya konsentrasi aset agraria pada sebagian kecil masyarakat
4. tingginya sengketa dan konflik di seluruh Indonesia
5. rentannya ketahanan pangan dan ketahanan energi rumah tangga dari sebagian besar masyarakat kita
6. semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup

7. lemahnya sebagian terbesar masyarakat termasuk terhadap sumber-sumber ekonomi keluarga.

Salah satu penyebab rangkaian permasalahan tersebut adalah kurangnya proporsionalitas penguasaan dan kepemilikan tanah serta adanya ketidaksempurnaan akses tanah sebagai salah satu sarana yang belum dikelola dengan baik. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah merumuskan 11 (sebelas) Agenda Prioritas. Agenda ke-11 (sebelas), yaitu : mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum dan kebijakan pertanahan. Yang kesemuanya dibingkai dalam sebuah kebijakan yaitu Reforma Agraria yang disebut Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN)

Reforma Agraria, secara operasional didefinisikan sebagai menata kembali sistem politik dan hukum pertanahan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan UUPA, dan di dalam implementasinya merupakan proses penyelenggaraan *land reform* atau *asset reform* dan *access reform* secara bersama.¹ Sehingga dengan demikian dikeluarkanlah kebijakan untuk mengalokasikan lahan sebagai objek pelaksanaan Reforma Agraria dan dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pertanahan, maka jelas terlihat kemauan politik pemerintah untuk melaksanakan Reforma Agraria semakin terlihat kuat. Pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah ini dijalankan dalam sebuah kerangka program terpadu yang disebut Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN).

PPAN dimulai pada tahun 2007 (dua ribu tujuh), melalui program ini, peran BPN tidak hanya sekedar sebagai lembaga yang memproduksi sertifikat tanah, tapi sekaligus membantu pemilik tanah untuk bisa memberdayakan tanah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan.

¹ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform*, 2011

Reforma Agraria di Indonesia meliputi 5 (lima) program (Panca Program), yaitu:²

1. Pembaharuan hukum agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsep nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur
4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan
5. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara terencana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.

Pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional ini juga telah dilaksanakan oleh daerah-daerah di Sumatera Utara dan salah satu daerah yang paling banyak telah mengeluarkan sertifikat melalui PPAN yaitu daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) sertifikat. Sehingga perlu dipertanyakan bahwa seberapa jauh program yang telah dilaksanakan tersebut bermanfaat bagi penerima, dan apakah pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai ini telah memenuhi target PPAN yang ditentukan untuk upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai serta adakah hambatan dalam pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu penelitian untuk mengkaji lebih jauh mengenai Kajian Hukum Pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional di Kabupaten Serdang Bedagai.

Perumusan masalah penelitian ini adalah

² Pendastaren Tarigan, *Arah Negara Hukum Demokratis Memperkuat Posisi Pemerintah Dengan Delegasi Legislasi Namun Terkendali*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 290

1. Bagaimanakah kebijakan hukum Program Pembaharuan Agraria Nasional pasca reformasi saat ini?
2. Bagaimanakah pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional di Kabupaten Serdang Bedagai?
3. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dan penyelesaiannya dalam pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional di Kabupaten Serdang Bedagai?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum Program Pembaharuan Agraria Nasional pasca reformasi saat ini
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional di Kabupaten Serdang Bedagai
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan penyelesaiannya dalam pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional di Kabupaten Serdang Bedagai

I. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa bahan hukum perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian
- b. Bahan hukum sekunder hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian dan karya-karya ilmiah dari kalangan hukum, yang terkait dengan masalah penelitian
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, Kepala Sub Seksi *Landreform* dan Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, dan masyarakat peserta PPAN di Kabupaten Serdang Bedagai.

II. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Agenda Reforma Agraria di dalam sejarah bangsa Indonesia memiliki perjalanan yang panjang dan sejalan dengan agenda pembentukan bangsa dan negara. Sejak tahun 1946 (seribu sembilan ratus empat puluh enam) Indonesia sudah menjalankan program *landreform*.

Secara umum, ada enam elemen pokok program *landreform* sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yaitu:³

1. Larangan untuk menguasai tanah pertanian yang melampaui batas (pembatasan pemilikan maksimum);
2. Larangan pemilikan tanah secara *absentee*;
3. Redistribusi tanah-tanah yang melampaui batas maksimum, tanah-tanah yang terkena ketentuan *absentee*, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah Negara lainnya;
4. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian;
5. Penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

Implementasi kebijakan *landreform* ini pada masa lalu ternyata masih sangat terbatas dan belum dapat memenuhi tujuan-tujuan seperti yang diharapkan di atas.

Pasca perubahan drastis politik sejak tahun 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), pelaksanaan reforma agraria mulai surut. Namun ini tidak berarti bahwa program distribusi tanah terhenti sama sekali, melainkan mengalami pergeseran

³ Supriadi, *Op.Cit*, hlm. 203

makna yang signifikan. Tanah-tanah yang dibagikan, yang pada awalnya terutama berasal dari tanah-tanah yang terkena ketentuan *landreform*, tanah kelebihan dari batas maksimum dan tanah *absentee*, bergeser menjadi tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Hal ini dilakukan baik dengan cara pembagian tanah secara langsung kepada petani maupun melalui skema-skema program seperti: transmigrasi, Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dan sebagainya.⁴

Terlepas dari upaya yang telah dilakukan di atas, namun sampai saat ini struktur penguasaan tanah di Indonesia masih amat timpang. Pelaksanaan dan redistribusi tanah di masa lalu belum pernah berhasil dilakukan sebagai sebuah kebijakan yang menyeluruh dan konsisten sehingga belum berdampak signifikan terhadap pengurangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah yang timpang dan tidak adil.

Selanjutnya Kebijakan pemerintah, pada tahun 2001 (dua ribu satu) MPR mengeluarkan Ketetapan Nomor: IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam,⁵ yang dimaksudkan untuk memberikan dasar dan arah pembaharuan agraria yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan serta untuk memastikan penguatan kelembagaan untuk menanganinya. Dalam Pasal 3 Ketetapan ini dinyatakan: “Pembaharuan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sejalan dengan amanat konstitusi tersebut, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (SBY-JK) sejak awal telah berkomitmen untuk melaksanakan reforma agraria ini.⁶

⁴ Noer Fauzi dan Khrishna Ghimire, *Prinsip-Prinsip Reforma Agraria*, (Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama), 2001, hlm. 142

⁵ Noer Fauzi, *Bersaksi Untuk Pembaharuan Agraria*, (Yogyakarta : Insist Press), 2003, hlm. 120

⁶ Dianto Bachriadi, jurnal keadilan “*Pandangan Kritis Tentang Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) atau redistribusi tanah ala pemerintahan SBY*”, 2012, hlm. 79

Sejak tahun 2006 (dua ribu enam) pelaksanaan Reforma Agraria ini secara tegas dinyatakan sebagai program pemerintah, yaitu ditetapkan sebagai salah satu fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Atas dasar ini, maka PPAN yang akan dilaksanakan oleh BPN didefinisikan sebagai *landreform plus*, yakni *landreform* untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, ditambah dengan *access reform*. Atau secara mudah diringkaskan dalam rumusan sebagai berikut: *PPAN = Land Reform + Access Reform*

Program reforma agraria yang dicanangkan pemerintah ini disebut sebagai Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN). Secara umum, pelaksanaan program ini akan mencakup empat lingkup kegiatan sebagai berikut ini:

1. penetapan obyek,
2. penetapan subyek
3. mekanisme untuk distribusi asset tanah,
pengembangan *access reform*

Pelaksanaan PPAN di Kabupaten Serdang Bedagai hanya melakukan *asset reform* saja dalam programnya, Pelaksanaan *asset reform*nya juga hanya melaksanakan sertifikasi atau pensertifikatan tanah yang dimiliki oleh petani yang belum memiliki alas hak atas tanahnya tersebut dengan tidak mengenakan biaya sama sekali terhadap proses pensertifikatan tanah petani tersebut. Sedangkan pelaksanaan *access reform*nya belum ada dilaksanakan di Kabupaten ini.⁷

Pelaksanaan *asset reform* di dalam PPAN di Kabupaten Serdang Bedagai ini hanya pensertifikatan tanah para petani saja dan bukan ada redistribusi atau distribusi tanah baik dari tanah Negara, tanah obyek *landreform* ataupun tanah yang ditegaskan sebagai tanah obyek *landreform*.

17 tujuh belas) kecamatan yang terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai ini, hanya 13 (tiga belas) kecamatan yang terdiri dari 54 (lima puluh empat) desa yang

⁷ Hasil wawancara dengan, Rosma Magdalena, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 8 Mei 2013

telah mengikuti PPAN ini dan 4 (empat) kecamatan lagi yaitu kecamatan Sipispis, kecamatan Pegajahan, kecamatan Serba jadi, dan Kecamatan Tebing Syahbandar sampai dengan tahun 2013 (duaribu tiga belas) belum mengikuti PPAN ini.⁸ Pelaksanaan PPAN ini setiap tahunnya dilakukan secara bertahap di tiap-tiap kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai ini.

Tahap pelaksanaan PPAN di Kabupaten Serdang Bedagai yaitu:

1. Penetapan lokasi⁹
2. Penyusunan anggaran.¹⁰
3. Penyusunan rencana kegiatan¹¹
4. Penyusunan Surat Keputusan Pelaksana Kegiatan.¹²
5. Menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis dan administratif¹³
6. Penyuluhan¹⁴
7. Identifikasi petani penggarap dan bidang tanah yang digarap (subyek dan obyek).¹⁵
8. Seleksi petani calon penerima
9. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah, sesuai dengan penguasaannya.
10. Penerbitan Surat Keputusan (SK)
11. Pendaftaran hak atas tanah atau penerbitan sertipikat hak atas tanah.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan PPAN yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Identitas para petani yang tertera di KTP tidak sesuai dengan kenyataannya, misalnya seperti:¹⁶

- a. Identitas pekerjaan, di KTP tertulis wiraswasta sementara subjek dalam PPAN ini haruslah bekerja sebagai petani, sedangkan wiraswasta bisa saja pekerjaannya sebagai pedagang dan sebagainya bukan sebagai petani.

⁸ Hasil wawancara dengan Mukmin Aritonang, Kepala Sub Seksi *Landreform* dan Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 16 April 2013

⁹ *Petunjuk Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform*. 2011, Badan Pertanahan Nasional

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Hasil wawancara dengan Rosma Magdalena, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 8 Mei 2013

- b. Nama yang tertera di KTP tidak sesuai dengan nama aslinya
 - c. Masih adanya terdapat petani yang belum memiliki KTP dan KK (Kartu Keluarga) khususnya petani yang tinggal di daerah pedalaman
2. Belum ada bukti pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)¹⁷

Pembayaran BPHTB dilakukan oleh pemohon ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tetapi para pemohon tersebut masih banyak juga yang enggan untuk membayarkan BPHTB tersebut karena hal ini diakibatkan oleh alasan-alasan sebagai berikut:¹⁸

- a. Nilai BPHTB yang akan dibayarkan oleh pemohon cukup tinggi
 - b. Masih banyak para pemohon yang tidak mengetahui dan mengerti tentang BPHTB tersebut.
 - c. Kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai tata cara pembayaran BPHTB dan peraturan-peraturan mengenai BPHTB yang terus berkembang¹⁹
 - d. Masyarakat masih banyak yang kesulitan tentang cara perhitungan BPHTB yang harus dibayarkan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku karena masyarakat diberikan kewenangan untuk menghitung dan membayar sendiri BPHTB, dengan kekurangtahuan tersebut maka masyarakat tentunya akan mengalami kesulitan untuk mengurus sendiri hal tersebut.²⁰
3. Masih banyak dijumpai surat pajak (SPPT PBB) induk yang belum di pecah. Dengan belum dipecahnya SPPT PBB maka petani sulit untuk bisa membayar BPHTB tanahnya dikarenakan biayanya yang masih tinggi²¹
4. Belum adanya kerja sama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai khususnya dalam hal *access reform* PPAN ini

¹⁷ Hasil wawancara dengan Mukmin Aritonang, Kepala Sub Seksi *Landreform* dan Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 16 April 2013.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Mukmin Aritonang, Kepala Sub Seksi *Landreform* dan Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 16 April 2013.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Jarni, peserta PPAN dari Kecamatan Pantai Cermin, tanggal 1 Juni 2013

²⁰ Hasil wawancara dengan Sutrisno peserta PPAN dari Kecamatan Pantai Cermin, tanggal 1 Juni 2013

²¹ Hasil wawancara dengan Suprayitno, peserta PPAN dari Kecamatan Teluk Mengkudu, tanggal 1 Juni 2013

5. Belum adanya dukungan ataupun bantuan dari pemerintah Kabupaten Serdang bedagai khususnya untuk membantu memfasilitasi ataupun untuk merealisasikan PPAN ini terutama di bidang *access reform*

III. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Hukum Program Pembaharuan Agraria Nasional pasca reformasi saat ini adalah pada tahun 2001 (dua ribu satu) MPR mengeluarkan Ketetapan Nomor: IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan pada tahun 2006 pemerintah menetapkan reforma agraria ini sebagai salah satu fungsi BPN RI dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional
2. Pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional di Kabupaten Serdang Bedagai yaitu: Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai hanya melakukan *asset reform* saja dalam program PPAN ini, Pelaksanaan *asset reform* juga hanya melaksanakan sertifikasi atau pensertifikatan tanah yang dimiliki oleh petani yang belum memiliki alas hak atas tanahnya tersebut dengan tidak mengenakan biaya sama sekali terhadap proses pensertifikatan tanah petani tersebut sedangkan pelaksanaan *access reform*nya belum ada dilaksanakan di Kabupaten ini. Pada tahun 2007-2013 Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai telah mengeluarkan 24.000 (dua puluh empat ribu) sertifikat melalui PPAN ini. PPAN telah diikuti oleh 13 (tiga belas) kecamatan dan 54 (lima puluh empat) desa di Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan penyelesaiannya dalam pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional di Kabupaten Serdang Bedagai yaitu:
 - a. adanya hambatan dari masyarakat peserta PPAN baik mengenai identitas para petani peserta PPAN, peranan kepala desa setempat, batas tanah yang akan disertifikatkan, pemohon absen dalam pengukuran bidang tanah dan bukti asal muasal tanah tanah tidak ada.
 - b. Adanya hambatan administratif di kantor pertanahan baik mengenai belum ada bukti pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan), bukti perolehan atas tanah tersebut tidak lengkap, dan kekurangan berkas
 - c. Adanya hambatan administratif di Kantor dinas pendapatan baik mengenai masih ada terdapat tanah masyarakat yg belum memiliki SPPT PBB dan masih banyaknya dijumpai SPPT PBB induk yang belum dipecah

- d. Adanya hambatan dalam bidang perpajakan baik mengenai keengganan untuk membayar pajak, penghindaran pembayaran pajak, kurangnya sosialisasi tentang tata cara pembayaran pajak, dan tingkat kesadaran masyarakat masih kurang tentang kewajiban pembayaran pajak
- e. Adanya hambatan hukum mengenai belum adanya peraturan perundang-undangan tentang PPAN ini sendiri yang menggantikan peraturan yang sekarang yaitu TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 baik mengenai tata cara kerja atau pelaksanaannya, instansi-instansi yang terkait dalam merealisasikan programnya, tugas dan kewajiban aparat pelaksanaannya dan lain sebagainya
- f. Adanya hambatan *asset reform* baik mengenai terbatasnya sumber daya tanah, pesatnya peningkatan jumlah penduduk, adanya ketentuan *landreform* yang sudah tidak sesuai lagi dan keberadaan tanah rakyat yang sering tumpang tindih
- g. Adanya hambatan *access reform* baik mengenai masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti tentang PPAN, dan belum adanya kerja sama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

B. Saran

1. Pemerintah secepatnya mensahkan peraturan perundang-undangan tentang PPAN yang diikuti dengan peraturan pelaksanaannya agar peraturan yang dipakai sebagai pedoman PPAN ini tidak lagi berfokus kepada TAP MPR Nomor: IX/MPR/2001 sehingga aturan yang mengikat program ini jelas, tidak mengambang dan membingungkan masyarakat dan para aparat pelaksanaannya serta dapat memberi kepastian hukum juga terhadap subyek PPAN ini
2. Pelaksanaan PPAN di Kabupaten Serdang Bedagai ini sebaiknya pemerintah daerah setempat, lembaga keuangan, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai saling bekerja sama dan berkontribusi dalam pelaksanaan PPAN sehingga program *asset reform* dengan *access reform*nya dapat berjalan secara beriringan untuk dapat meningkatkan kemakmuran rakyat petani di daerah tersebut.
3. Pelaksanaan PPAN ini seharusnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturannya sehingga masyarakat, peserta PPAN, dan aparat pelaksanaannya mengetahui tentang hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilakukan sehingga hambatan-hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaannya dapat diatasi dan diminimalisir

IV. Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Abdurrahman. 1983. *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Pembebasan Tanah Di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Alting, Husen. 2011. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Bakri, Muhammad. 2007. *Hak Menguasai Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria)*, Yogyakarta: Citra Media
- Dalimunthe, Chadidjah. 2005. *Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahannya*, Medan: USU
- Daliyo, J B. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Pennahlindo
- Effendie, Bachtiar. 1993. *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Bandung: Alumni
- , 1993. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya*, Bandung: Alumni
- Fajar, Mukti. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar
- Fauzi, Noer. 2003. *Bersaksi Untuk Pembaharuan Agraria*, Yogyakarta: Insist Press
- Fauzi, Noer dan Khrisna Ghimire. 2001. *Prinsip-Prinsip Reforma Agraria*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama
- Harsono, Boedi. 2002. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Universitas Trisakti
- , 2008. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- , 2008. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan
- Hartanto, J. Andy. 2012. *Problema Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama

- Hermit, Herman. 2009. *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Hutagalung, Arie Sukanti. 2005. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia
- , 2002. *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi Suatu Kumpulan Karangan* Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Hutagalung, Arie Sukanti dan Markus Gunawan. 2008. *Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ibrahim, Jhonny. 2011. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- Lubis, Muhammad Solly. 1994. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian* , Bandung: Mandar Maju
- Lubis, Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis. 2010. *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung: Mandar Maju
- Lubis, Muhammad Yamin. 2003. *Jawaban Singkat Pertanyaan-Pertanyaan Dalam Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria Edisi Revisi*, Medan: Pustaka Bangsa Press
- , 2004. *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, Medan: Pustaka Bangsa Press
- Mas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mukti, Affan. 2010. *Pembahasan UUPA Nomor 5 Tahun 1990*, Medan: USU Press.
- Mukti, Affan. 2006. *Pokok-Pokok Bahasan Hukum Agraria*, Medan: USU Press.
- Nafiri, Yusuf, dkk. 2006. *Reforma Agraria Kepastian Yang Harus Dijaga*, Bogor: KRKP
- Parlindungan, AP. 1983. *Aneka Hukum Agraria*, Bandung: Alumni
- , 1998. *Hukum Agraria*, Medan: USU Press
- , 1987. *Landreform Indonesia Suatu Perbandingan*, Bandung: Alumni

- . 2009. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Petunjuk Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek *Landreform*. 2011, Badan Pertanahan Republik Indonesia
- Rajagukguk, Erman. 1995. *Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah Dan Kebutuhan Hidup*, Jakarta: Chandra Pratama
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Sarjita. 2005. *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Tugujogja
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Shohibuddin, dan Muhammad Nazir. 2009, *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan*, Yogyakarta: STPN Press
- Siahaan, Marihot Pahala. 2003. *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Teori Dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Siregar, Tampil Anshari. 2008. *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Bagan*, Medan: Multi Grafik
- . 2008. *Pendalaman Lanjutan UUPA*, Medan: Pustaka Bangsa Press
- . 2005. *Metode Penelitian Hukum*, Medan: Pustaka Bangsa Press
- . 2007. *Pendaftaran Tanah Kepastian Hak*, Medan: Fakultas Hukum USU
- Soekamto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Tanah Dan Masa Depan Rakyat Di Pedesaan*, Yogyakarta, Forum LSM LPSM
- Suardi. 2005. *Hukum Agraria*, Jakarta: Penerbit IBLAM

- Sudayat, Iman. 1982. *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah Di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, Yogyakarta: Liberty
- Sumardjono, Maria. 2006. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Jakarta: Kompas
- Supriadi. 2007. *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suriasumantri, Jujun S. 2002. *Filsafat Ilmu Sejarah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Syarif, Elza. 2012. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Tarigan, Pendastaren. 2008. *Arah Negara Hukum Demokratis Memperkuat Posisi Pemerintah Dengan Delegasi Legislasi Namun Terkendali*, Medan: Pustaka Bangsa Pres

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
5. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang penetapan Luas Tanah Pertanian
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian
9. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan *Landreform*
10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

12. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-tanah Obyek Redistribusi *Landreform*

C. JURNAL

Dianto Bachriadi, Jurnal Keadilan “Pandangan Kritis Tentang Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) atau redistribusi tanah ala pemerintahan SBY, 2012

D. TESIS

Riduan Purba, “Evaluasi Dampak Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) di Desa Sidorejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah”, (Tesis Magister Ekonomi, Universitas Indonesia, 2010)

E. INTERNET

1. [www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan_02 Januari 2013 pdf](http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan_02%20Januari%202013.pdf)
2. www.id.wikipedia.org/wiki/kabupatenserdang_bedagai
3. www.serdangbedagaikab.go.id
4. [www. Adisuara.blogspot.com](http://www.Adisuara.blogspot.com)